

SKRIPSI

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Iklan Susu Formula Melalui Media Televisi



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

SATRIA AGUNG WARDANA

NIM : C.100.100.112

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa




Tanggal : 11 Agustus 2015

Dewan Penguji:

Ketua : Kelik Wardiono, S.H., M.H.

Sekretaris : Inayah, S.H., M.H.


Anggota : Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.

()
()
()

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satria Agung Wardana

NIM : C.100.100.112

Alamat : Jl. Alpukat No 17, Karangasem, Laweyan, Surakarta,
Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 6 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,



(Satria Agung Wardana)

C.100.100.112

MOTTO

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya”

(QS : An Nahl 16: 43)

“Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; Jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan)maka siapa gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawaqal”

(QS : Al Imran 3: 160)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah mencurahkan do'a, dukungan dan penantiannya
2. Kakakku dan adikku tersayang
3. SENAT Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Sahabat-sahabatku
5. Rekan-rekan Angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
6. Teman yang menjalani hidup bersamaku kelak
7. Almamaterku

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP IKLAN SUSU FORMULA MELALUI MEDIA TELEVISI

Satria Agung Wardana
C.100.100.112
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
herokill@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil dari tayangan iklan susu formula dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen susu formula terhadap iklan yang dilakukan melalui media televisi serta koran Kompas dan koran Sindo. Metode penelitian dengan metode pendekatan doktrinal. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif yakni mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen susu formula terhadap iklan yang dilakukan melalui media televisi, sedangkan metode analisis data dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan susu formula yang ditayangkan dan dipaparkan media tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan, tidak menyesatkan atau tidak mengelabui konsumen (*misleading*), tidak memberikan informasi secara keliru/tidak tepat (*deceptive*), memberikan gambaran secara tidak lengkap (*omission*), tidak bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-nilai agama serta menjamin hak-hak konsumen untuk memperoleh informasi. Sedangkan perlindungan hukum bagi konsumen tersebut telah diatur dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: perlindungan hukum, media massa, iklan susu formula

ABSTRACT

*This study aimed to describe the profile of ad impressions formula and describe the legal protection for consumers against the advertising of milk formula made through the medium of television, Kompas and Sindo newspapers. Research methods with methods doctrinal approach. This type of research that is descriptive describe legal protection for consumers against the advertising of milk formula made through the medium of television, while the method of data analysis with qualitative normative method. The results showed that the formula that display ads and media presented not use excessive words, do not mislead or deceive consumers (*misleading*), do not give false information/improper (*deceptive*), gives an incomplete picture (*omission*), does not conflict with the norms, ethics, and religious values as well as guaranteeing the rights of consumers to obtain the information. While legal protection for consumers has been set up by legislation in force.*

Keyword: legal protection, mass media, advertising of milk formula

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Iklan Susu Formula melalui Media Televisi”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini tanpa memandang ruang dan waktu.

3. Ibu Inayah, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat berjalan lancar.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Orang tuaku tercinta, Drs. Marnoto, M.M dan Endang Widyaningsih yang telah membesarkan, mendidik, mendukung setiap aktifitas penulis dan tak pernah putus doanya bagi penulis untuk sukses di kemudian hari. Semoga Allah SWT senantiasa melancarkan rizki, memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada keduanya.
6. Kakaku Dinda Mustika Pratiwi yang telah mendorong penulis untuk segera menyelesaikan mendapatkan gelar sarjana hukum. Semoga kita sebagai kakak dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga.
7. Adikku Tantri Febrina Maharani yang selalu mengingatkan bahwa penulis memiliki tanggung jawab yang besar bagi keluarga. Jangan lupa jika umur kamu bertambah besar dan tanggung jawab kamu juga kian besar, semoga menjadi orang yang sukses nantinya.
8. BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengajarkan penulis bahwa menjadi seorang pemimpin dan menjadikan anggotanya menjadi menjadi pemimpin-pemimpin generasi berikutnya merupakan pelajaran yang sangat berharga dan tidak akan pernah penulis lupakan..

9. DPM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memberikan banyak sekali pelajaran bagi penulis, pelajaran bagaimana caranya bangkit dan memperbaiki diri dari kekurangan, proses yang penulis lalui selama menjabat tak akan pernah terlupakan.
10. Teman-teman Senat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak bisa disebut namanya satu persatu yang memberikan banyak problema bagi kita semua namun merupakan pelajaran yang luar biasa bagi proses kedepannya.
11. Teman-teman seperjuangan di BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. M. Wahyu Nugroho, Syamsu Rizal, Ghufira Al Fauzy, Landrie Motikasari, Chyntia Ayu Yhuwana, Prastiwi Wahyu Ningrum, Ayu Evriani, Wikantris Yuliantika, M. Zainudin, Topik Adi Nugroho, Diaz Virdananjaya, Tiar Lautner, Paisal. Kalian luar biasa hebat, perjuangan kita sebagai ksatria proletar sungguh besar cita-citanya, proses yang kita jalani bersama membuat kita tangguh dan mampu untuk bertarung di dunia luar kampus. Suka dan duka kita masih membekas di ruangan yang tak luas namun dapat meberikan kita semua wawasan yang luas, di ruang yang memberikan banyak kreasi dan perubahan. Semoga dari semua proses yang kita dapatkan di ruang itu akan berguna untuk menata hidup di masa depan.
12. Kakak-kakak BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hannif Asyabib Rasyid, Rangga Prawirasentika, Tanggung

Priyanga, Ardiansyah Asmaradina., Paisal, Mahendra Perwira Putra, Marissa Harviana, Tri Qibtyarani, Anita Soraya Terimakasih atas *wejangan-wejangan* dan tekanan yang sudah diberikan, *wejangan* itu merupakan dasar kami melangkah kedepan, tekanan yang diberikan seperti cambuk yang sakit namun memberikan kami semangat yang tak terhingga

13. Adik-Adik BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Unggul Pamungkas a.k.a Ipung , Muhammad Iqbal a.k.a Genjer, Gineng Pratidina a.k.a Ginyun, Oki Oktariana, Yudhistira a.k.a Memed, Ning Setyawan a.k.a Bolen, Ulfa, Opik, Eli, Dewi, Fitri, Rifa serta seluruh anggota Kabinet “BERANI”. Jalan kalian masih begitu panjang, akan masih banyak lagi tekanan yang kalian rasakan, akan ada banyak masalah yang timbul, itu semua taklain adalah sebuah pelajaran yang tak akan kalian pernah dapat ditempat lain, kepercayaan pendahulu ada di pundak kalian, “lakukan sekali lagi di setiap kegagalan dari usahamu! Hidup Mahasiswa!!!”

14. Para anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Arsin Tsuwaebah, Farida Ismi Aufklarung, Agung Budiyanto, Faris Akmal, Septiano a.k.a Sino, Isra bil Ali, Ovi, Vire, Feitmilla, Wika, Monica, Istiharah Marheni, Dinar Faolina dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebut, kalian yang membantu penulis untuk memimpin kalian, membawa kalian untuk

menjadi yang lebih baik, kita bersama-sama membangun dari awal keluarga kita menjadi keluarga dengan nuansa baru, di ruangan yang sempit namun tidak menjadikan pikiran kita menjadi sempit itu kita berusaha keras untuk berubah untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, terimakasih telah berjuang bagi kebaikan bersama. Semoga proses kita bersama dapat membawa kita semua menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Semoga DPM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta kedepannya memiliki generasi-generai yang lebih baik daripada generasi sebelumnya.

15. Pendahulu DPM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Ibnu, Aditya, Fajar Soehoko, Kuncoro, Jaffar Sodik Assegaf, terimakasih telah memberikan keluarga baru yang menambah keindahan hidup penulis.

16. Adik- Adik DPM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Isra bil ali, Istiharah Marheni, Dinar Faolina, dan Jajaran yang berada dibawahnya yang tak dapat ditulis satu persatu, tunjukan bahwa kalian merupakan generasi yang mampu dan sanggup untuk meneruskan perjuangan para pendahulu, tataplah dengan kedua mata pada setiap yang melihat dengan sebelah mata

17. Adik-Adik Senat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Khadafi Muhammad, Muhammad Hafid, Fendi Firmansyah, Aditya Vitrasena, Herdin Septian, Auria Verda, Bety Wulandari, Isna

Fitriani, naufilah dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan, jangan pernah sia-siakan kebersamaan kalian, jangan sampai nantinya kalian yang selalu ada waktu bersama tergantikan dengan tak ada waktu bersama karena kesibukan masing-masing. Nikmati setiap waktu kalian bersama karena nantinya kalian akan merindukannya.

18. Sahabat penulis, Muhammad Wahyu Nugroho terimakasih telah berjuang bersama di kampus kita, terimakasih sudah menjadi teman yang baik di perkuliahan, di organisasi dan juga di kehidupan kita, semoga dapat menyusul penulis untuk menjadi sarjana hukum, wisuda cepat bukan tolak ukur kesuksesan di masa depan, jangan patah semangat kawan.
19. Sahabat-sahabat yang selalu bersama, Cindy Chyntia, Wulan Kusuma, Landrie Motikasari, Chyntia Ayu Yhuwana, Marviana a.k.a Emak, Ricky Septian, Arnanda Panji. Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan yang sangat luar biasa dirasakan penulis. Meski kita semua sudah memiliki kesibukan baru semoga kita selalu ada waktu untuk berhubungan dan bertemu.
20. Bidadari-bidadari yang pernah bersarang di hati penulis, terimakasih atas pendekatan, pertemuan, percintaan, dan perpisahan yang kalian berikan. Kenangan bersama kita di tempat itu akan menjadi berkas yang selalu tersimpan di memori internal. Dan terimakasih atas ucapan “kamu

terlalu baik buat aku” dari situ penulis belajar untuk menjadi tidak terlalu baik.

21. Partisipan MARKOBAR, Arif setyo budi a.k.a Bimbim, Firmandito Adriantoro a.k.a Jawir, Sultan Muhammad a.k.a Kontil, Feri Nanda, Dicky a.k.a Blak, Dhimas, Unggul Argantara a.k.a Undun dan semua yang berpartisipasi di dalamnya.
22. Asisten KOPMA, Ibu Kayon, Ibu Lilik, Ibu Yati, Mbak Siti, Mbak Fitri, terimakasih atas *Coffee Break* dan Makan siang yang penulis nikmati selama menempuh kuliah. Semoga banyak terlimpahkan rizki bagi kalian semua.
23. Kartel Naga Merah Muda, Pakhde Blontank, Kobar Nondrodewo, Tomy Rizaldy, Niko kurniawan, Isyaknewton, Reza Firdaus a.k.a JB, Fajar Romadhona, Raffi, Ridwan, Azzam, Vicko, Andre, Akid, Ajik, Adis, Sa'id, dan semua yang tergabung dalam Kartel Naga Merah Muda, “Jangan anggap Kami takut! Karena memang!”
24. Wanitaku yang juga menjadi Malaikat yang akan menemani hidupku hingga akhir nanti, mari kita berbahagia bersama, saling menopang, saling mendorong, dan saling mencintai dan menyayangi, kita ciptakan anak-anak yang membanggakan nantinya. Semoga kita merupakan dua sosok manusia yang ditakdirkan bertemu dan berbahagia selamanya seperti akhir cerita yang ada di dunia dongeng

25. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi sambungan ilmu pengetahuan bagi kehidupan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Pemikiran	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Skripsi	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	16
1. Pengertian Konsumen	16
2. Pengertian Pelaku Usaha	21
3. Pengertian Perlindungan Konsumen	23
B. Tinjauan Umum Tentang Media Massa	25
1. Pengertian Media Massa	25
2. Fungsi Media Massa	27
3. Ciri-Ciri Media Massa	31
C. Tinjauan Umum Tentang Iklan	34
1. Pengertian Iklan	34
2. Tujuan dan Fungsi Iklan	39
3. Syarat-syarat Iklan	43
4. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Iklan	49
5. Iklan Susu Formula	52
6. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Susu Formula	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian	58
1. Profil Tayangan Iklan Susu Formula di Televisi	58
2. Profil Tayangan Iklan Susu Formula di Koran	68
B. Pembahasan	74
1. Indikator 1: Tidak Menggunakan Kata-kata yang Berlebihan ...	74

2. Indikator 2: Tidak Menyesatkan atau Tidak Mengelabui Konsumen (<i>Misleading</i>)	80
3. Indikator 3: Tidak Memberikan Informasi Secara Keliru/ Tidak Tepat (<i>Deceptive</i>)	88
4. Indikator 4: Memberikan gambaran secara tidak lengkap (<i>Omission</i>)	92
5. Indikator 5: Tidak bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-nilai agama	96
6. Indikator 6: menjamin hak-hak konsumen untuk memperoleh informasi	102
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Profil Iklan Susu	72

